

**PUTUSAN SENGKETA PROSES - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/18.1808/II/2024**

Abstrak : Bawaslu Kabupaten Way Kanan menerima dan memeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Herman selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Way Kanan dan Nasrullah selaku Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Way Kanan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Way Kanan Nomor 485 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024.

- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.1808/II/2024 diajukan terhadap keputusan KPU Kabupaten Way Kanan mengenai pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu. Bawaslu Kabupaten Way Kanan kemudian memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dan menghasilkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi tanggal 31 Januari 2024. Dalam kesepakatan tersebut, DPC PPP Kabupaten Way Kanan menyampaikan bahwa keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) terjadi karena pada masa penginputan mengalami gangguan jaringan internet dan jaringan server sehingga pengisian LADK pada Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) serta penyampaian kelengkapan administrasi LADK terhambat sampai batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Way Kanan memberikan kesempatan kepada PPP Kabupaten Way Kanan untuk menyampaikan kelengkapan administrasi LADK dan memberikan tenggang waktu untuk menyerahkan LADK melalui Aplikasi SIKADEKA dalam bentuk berkas fisik selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Way Kanan memutuskan: 1) memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan; dan 2) memerintahkan KPU Kabupaten Way Kanan untuk melaksanakan putusan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan.

Catatan : Putusan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Way Kanan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari yang sama.